

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG

KETENTUAN LEBIH LANDJUT MENGENAI PERESMIAN KEANOGOTAAN,
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNJA SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERGAKILAN RAKJAT DAERAH DAN
TENTANG TATA-TJARA PENGUSULAN SERTA PERESMIAN
KEANGGOTAAN JANG DIANGKAT

## MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: bahwa perlu adanja pengaturan lebih landjut mengenai peresmian keanggotaan, pemberhentian antar waktu dan penggantiannja serta pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan tentang tata-tjara pengusulan serta peresmian keanggotaan jang diangkat.
- Mengingat: 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 2914);
  - 2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2915);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 2920);
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2921);
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1970;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 1970;
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1971;
  - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 64/LPU/1970;
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 85/LPU/1970.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KETENTUAN LEBIH LANDJUT MENGENAI PERESMIAN KEANGGOTAAN, PEM-BERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNJA SERTA PIMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKULAN RAKJAT DAERAH DAN TENTANG TATA-TJARA PENGUSULAN SERTA PERESMIAN KEANGGOTAAN JANG DIANGKAT.

#### BABI

### KETENTUAN UMUM

## Bagian kesatu

Sjarat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

## Pasal 1

Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II selandjutnja disebut D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II harus memenuhi sjarat dimaksud dalam pasal 13 ajat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

# Bagian kedua Peresmian, pengambilan sumpah/djandji dan pelantikan keanggotaan D.P.R.D.

#### Pasal 2

- (1) Keanggotaan seluruh D.P.R.D. Tingkat I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Keanggotaan seluruh D.P.R.D. Tingkat II diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 3

- (1) a. Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.K.D. Tingkat I setjara bersama-sama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung didalah rapat paripurna D.P.R.D. Tingkat I.
  - b. Pengambilan sumpah/djandji anggota D.P.A.D. Tingkat I lainnja jang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Ketua D.P.A.D. Tingkat I atau anggota Pimpinan lainnja.
- (2) a. Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. Tingkat II setjara bersama-sama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna D.P.R.D. Tingkat II.
  - b. Pengambilan sumpah/djandji anggota D.P.R.D. Tingkat II lainnja jang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua D.P.R.D. Tingkat II atau anggota Pimpinan lainnja.

(3) Pelaksanaan pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. diatur dengan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Mahkamah Agung.

## Pasal 4

- (1) Pelantikan anggota D.P.R.D. Tingkat I dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan anggota D.P.R.D. Tingkat II dilakukan oleh Bupati Walikota Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pelantikan anggota D.P.R.D. jang belum dilaksanakan sebagaimana tersebut ajat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan oleh Ketua D.P.R.D. jang bersangkutan atau anggota Pimpinan lainnja

## Bagian ketiga

Pemberhentian, Pemberhentian antar waktu dan Penggantian, serta pengambilan sumpah/djandji dan pelantikannja.

## Pasal 5

- (1) Anggota D.P.R.D. berhenti dari keanggotaannja karena alasan sebagaimana disebut dalam pasal 17 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.
- (2) Anggota Pengganti antar waktu mengisi lowongan keanggotaan hanja untuk sisa masa duduk D.P.R.D.

#### Pasal 6

Pemberhentian keanggotaan antar waktu mulai berlaku pada tanggal jang ditetapkan dalam Keputusan peresmian pemberhentiannja jang dikeluarkan oleh pedjabat dimaksud pasal 9.

#### Pasal 7

Selambat-lambatnja 1 (satu) bulan setelah diterimanja Keputusan peresmian keanggotaan D.P.R.D. oleh Anggota jang baru, pengambilan sumpah/djandji dan pelantikan Anggota tersebut harus sudah dilaksanakan.

### Pasal 8

Anggota pengganti antar waktu setelah menerima Keputusan peresmian keanggotaannja, sebelum menangku djabatannja diambil sumpah/djandji menurut Agama/kepertjajaannja masing-masing dan dilantik oleh Ketua D.P.R.D. atau anggota Pimpinan lainnja.

## Bagian keempat Peresmian pemberhentian

#### Pasal 9

Peresmian pemberhentian bersama-sama setelah masa keanggotaan berachir untuk anggota D.P.R.D. Tingkat I dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan untuk anggota D.P.R.D. Tingkat II oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

> B A B II ANGGCTA D.P.R.D.JANG DIPILIH

Bagian kesatu Penggantian antar waktu dan Pengisian lowongan

Pasal 10

Apabila timbul lowongan keanggotaan D.P.E.D. jang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum, maka lowongan tersebut diganti oleh tjalon jang diambil dari urutan dalam Daftar Tjalon Tetap dari Organisasi jang bersangkutan dimaksud pasal 18 ajat (1) c Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

### Pasal 11

Apabila urutan nama jang tertjantum dalam Daftar Tjalon Tetap telah habis terpilih, atau belum habis terpilih tetapi tjalon jang bersangkutan tidak bersedia untuk diresmikan mendjadi anggota D.P.R.D., maka penggantiannja diadjukan oleh Organisasi jang bersangkutan dari nama-nama diluar Daftar Tjalon Tetap dan harus memenuhi sjarat sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ajat (1) Peraturan ini.

Pasal 12

Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi anggota Golongan Politik dan Golongan Karya jang dipi lih, diadjukan oleh Organisasi jang bersangkutun kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota D.P.R.D. Tingkat I dan kepada Gubernur Kepala Daerah bagi anggota D.P.R.D. Tingkat II melalui masing-masing Pimpinan D.P.R.D.

Bagian kedua Pemanggilan kembali (recalling)

#### Pasal 13

(1) Selain penggantian jang dimaksud dalam pasal 5 tiap Organisasi berhak memanggil kembali (recall)wakili ja dalam D.P.R.D dengan lebih dahulu mengadakan musjawarah dangan Pimpinan D. P.R.D. jang bersangkutan.

- (2) Anggota pengganti jang tersebut pada ajat (1) pasal ini diambil dari orang jang bertempat tinggal didaerah Pemilihan jang bersangkutan dan harr memenuhi sjarat-sjarat jang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ajat (1) Peraturan ini.
- (3) Tata-tjara penggentian Anggota D.P.A.D. tersebut ajat (1) dalam pasal ini sesuai ketentuan dimaksud pasal 10, 11, dan 12 Peraturan ini.

## BAB III ANGGOTA D.P.R.D. JANG DIANGKAT

Bagian kesata Beberapa ketentuan

#### Pasal 14

- (1) Tjalon ialah seseorang jang diusulkan oleh :
  - a. Menteri Pertahanan Kesmanan/Panglima Anglatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja sesusi dengan ketentuan dalam pasal 11 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970, untuk diangkat mendjadi anggota D.P.R.D.
  - b. Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ajat (2) Peraturan Peme ntah No. 2 tahun 1970, untuk diangkat mendjadi anggota D.P.R.D.
- (2) Penundjukkan tjalon setjara intern jang dimaksud pada ajat (1) diatas diatur tersendiri oleh instansi/organisasi jang bersangkutan.
- (3) Masa pengusulan adalah tenggang waktu terhitung sedjak hari pemungutan suara dan selambat-lambatnja sampai dengan tanggal 31 Agustus 1971.

#### Pasal 15

- (1) Pada waktu mengusulkan tjalon anggota D.P.R.D. pada masingmasing surat pentjalonan dilampirkan formulir celengkapan
  jang dimaksud dalam lampiran Koputusan Menteri Dalam Negeri/
  Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 6h/LPU/1970, formulir model
  C, Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan Keterangan tidak
  tersangkut dalam Gerakan G. 30 S./PKI atau organisasi terlarang lainnja.
- (2) Dalam masa pengusulan dimaksud pasal 14 ajat (3) Peraturan ini, Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya mengusulkan tjal n untuk diangkat mendjadi anggota D.P.R.D untuk masing-masing Daerah Pemilihan sekurang-kurangnja 2 (dua) kali dan sebanjak-banjaknja 4 (empat) kali djumlah jang ditetap-kan.

3) Tjalon

(3) Tjalon jang diusulkan untuk diangkat dari Gabungan Organisasi Gblongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya tidak dibenarkan diambil dari Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II.

## Pasal 15

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya menjampaikan daftar tjalon beserta formulir kelengkapan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 15 ajat (1) Peraturan ini kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian kedua Penelitian tjalon

#### Pasal 17

Tata-tjara penelitian tjalon-tjalon bagi Golongan Karya Angkatan Bersendjata, baik untuk D.P.R.D. Tingkat I maupun D.P.R.D. Tingkat II diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja.

### Fasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap tjalon dimaksud dalam pasal 14 ajat (1) b dibentuk Panitia Peneliti untuk meneliti daftar tjalon/tjalon-tjalon anggota D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat.
- (2) Panitia Peneliti dimaksud ajat (1) terdiri dari 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris Panitia, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 19

Setelah dilakukan penelitian terhadap Daftar Tjalon, tjalon/ tjalon-tjalon jang disetudjui kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

## Pasal 20

Apabila tjalon/tjalon-tjalon jang diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya ternjata tidak memenuhi persjaratan, walaupun telah diberi kesempatan dalam batas waktu jang ditentukan untuk mengadjukan tjalon/tjalon-tjalon susulan guna perbaikan, maka Manteri Dalam Megeri dapat menggunakan wewenangnja seperti jang dimaksud dalam pasal 11 ajat (3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

## Bagian ketiga

# Djumlah Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat

### Pasal 21

- (1) Anggota D.P.d.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur masing-masing ditetapkan 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini masing-masing ditetapkan 4 (empat) orang.

## Pasal 22

- (1) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I selain jang dimaksud pada pasal 21 ajat (1) diatas masing-masing ditetapkan 6 (enam) orang.
- (2) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang dimaksud ajat (1) pasal ini, masingmasing ditetapkan 2 (dua) orang.

## Bagian keempat

Djumlah anggota D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat

#### Pasal 23

Anggota D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

> Bagian kelima Pengisian dan Penggantian antar waktu

#### Pasal 24

Pengadjuan tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu anggota D.P.R.D. jang diangkat diadjukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan D.P.R.D. masing-masing dan harus memenuhi sjarat-sjarat jang dimaksud pasal 1 dan pasal 5 ajat (1) Peraturan ini.

#### Pemberhentian

#### Pasal 25

Pemberhentian anggota D.P.R.D. Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

> Bagian keenam Pemanggilan kembali (recalling)

> > Pasal 26

- (1) Selain penggantian tersebut pasal 5, Menteri Pertahanan-Kea-manan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekreta-riat Bersama Golongan Karya dapat memanggil kembali (recall) anggota jang diangkat dalam D.P.R.D. dengan lebih dulu menga-dakan musjawarah dengan Pimpinan D.P.R.D. jang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti jang tersebut pada ajat (1) pasal ini diambil dari orang jang bertempat tinggal di Daerah Tingkat I bagi anggota D.P.R.D. Tingkat I dan dari Daerah Tingkat II bagi anggota D.P.R.D. Tingkat II jang bersangkutan dan harus memenuhi sjarat-sjarat jang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ajat (1) Peraturan ini.
- (3) Tata-tjara penggantian anggota D.P.R.D. tersebut dalam sjat (2) pasal ini sesusi ketentuan dinaksud dalam pasal 24 Peraturan ini.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 27

- (1) Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih landjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta. Pada tanggal : 17 Djuli 1971.

MENTERI DALAM NEGERI,

AMI RMACHMUD.

# LAMPIRAN RE 1 FERATURAN MENTERI DALAM MEGERI NOMOR: 7 FAHUR 1971

# DAFTAR DJUNIAH ANGGOTA DEVAN PERWARILAN BARJAT DAERAH TINGKAT I JANG DIANGKAT DAERAH TINGKAT I DAERAH ISTIMSNA ATJEH.

omogr	DAERAH TINGKAT II	Djumlah Penduduk WNI dalam Desrah Tingkat II	ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II				
			Djumlah	Jang dipilih	Jang diangkat		
					Djumlak	ABRI	YON ABRI
9	2	3	4	5	6	7	8
	KANDPATHE :		1				-
10.	Atjeb Besar	176.763	20	16	4	3	1
2.	Piate	292,582	29	23	6	4	2
3.	Atjeb Utara	. 466.250	40	32	8	6	2
4.,	Atjoh Timur	292,085	29	23	6	4	2
- 1	itjab fongah	226,925	23	18	6	4	1
5.	Atjeh Barat	222,352	22	1.8	5	3	
7.	Atjeh Selaten	228,082	23	18	5	4	1
				1			
	KOTANADYA:				OF S		
1,	Bands Atjeh	48.908	20	16	4		
20	Sabang	15-474	50	16		3	
				.0	4	3	1
1				1	1		
er E- Hank	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	S or a second proposed or a		İ		- 1	

Ditetapkan di : Djekarta

Pada tanggal : 17 Djuli 1971.

Michael -

MENTERI DALAM NEEKRI

AMIRMACHMUD



## DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDOMESIA

Jth.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Propinsi

01

Nomor : PRODA 4/7/3.-

Tanggal: 4 NOHMBER

1971 ..

Lampiran:

Perihal: Petundjuk lebih landjut pembentukan DPRD-I dan DPRD-II Hasil Pemilihan Umum 1971.-

Sebagai tindak landjut (follow up) daripada pembentukan D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II hasil Pemilihan Umum 1971, dan sesuai dengan pasal 31 ajat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1969, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1971 No. 101 Tahun 1971 telah diterbitkan Pedoman Penjusuman Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 31 ajat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-Undang No. 6 Fahun 1969; maka Peraturan Tata Tertib tersebut tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Megeri bagi Daerah Tingkat I, dan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II.

Berhubung dengan itu, kami ingin memberikan beberapa penegasan mengenai pelaksanaannja, satu dan lain untuk lebih mempermantap penundjangan Pemerintah Daerah terhadap penjelenggaraan pembangunan pada umumnja, sebagai berikut:

# I. KEBIDJAKSANAAN POKOK.

- 1. Dalam forum D.P.R.D., hendaknja dapat ditjiptakan suasana sedemikian rupa, sehingga tidak ada sesuatu kondisi jang memungkinkan teralihnja perhatian selain terhadap pembangunan.
- D.P.R.D. hendaknja dapat memahami dan menghajati macropolicy (kebidjaksanaan umum dalam ruang-lingkup jang luas dan dalam untuk djangka waktu pandjang) Pemerintah.

agar supaja produk-produk legislatif Daerah dapat memeruhi funksinja dengan baik, jaitu :

- a. setjara juridis formil tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkat-annja, dan
- b. setjara materiil tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sedjauh mungkin bahkan diusahakan supaja dapat menundjang dan melengkapi upaja-upaja dalam merealisasikan policy Jasienal.

## II. PERGELUMPOKAN.

- 1. Pengelompokan jang telah disepakati oleh Pimpinan Pusat Partai-partai Politik hendaknja dapat tertjermin pula dalam D.P.R.D.

  Dengan demikian sekaligus dapat ditingkatkan lagi usaha-usaha untuk membuat D.P.R.D. lebih gesit dalam bekerdja, dan lebih tjepat dalam mengambil keputusan, tanpa mengorbankan kebenaran putusan jang diambilnja, sehingga dapat mengimbangi pesatnja pembangunan dalam Masjarakat.
- 2. Untuk itu sesuai dengan Perundjuk Pedoman Penjusunan Peraturan Tata-Tertib, dalam D.P.R.D. nanti tjukup dibentuk 4 Fraksi sadja, jaitu :
  - a. Fraksi materiil spirituil (Demokrasi Pembangunan),
  - b. Fraksi spirituil materiil (Persatuan Pembangunan),
  - o. Praksi GOLKAR, dan
  - d. Fraksi ABRT.
- 3. Menilik komposisi D.P.R.D. hasil Pemilihan Umum 1971, maka dalam beberapa kasus tertentu mungkin sekali akan ditemui kesulitan dalam rangka pembentukan keempat Fraksi tersebut agar supaja benar-benar dapat memenuhi fungsinja, jang disebabkan karena djumlah Anggotanja jang berasal dari partai Politik sangat tidak memadai. Dengan demikian akan berakibat:
  - a. Alat-alat kelengkapan D.P.R.D. mitsalnja Komisi-komisi atau Fanitia-panitia tidak semuanja dapat diisi dengan Wakil dari tiap Fraksi jang ada, atau

- b. diperlukan pembentukan Fraksi setjara lain dari pada pola umum tersebut, misalnja dalam bentuk kelompok-kelompok jang bersifat pembagian kerdja.
- 4. Dalam hal pembentukan kelompok-kelompok tersebut, antara lain dapat ditempuh tjara dengan pembentukan kelompok-kelompok professi jang berstatus bukan Fraksi. Karena banjaknja djenis professi, dapat berakibat devergensi daripada kelompok-kelompok jang sudah ada, sudah barang tentu hal ini tidak dikehendaki, mengingat bahwa policy pengelompokan adalah untuk penjederhanaan proses permusjawaratan demi efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu djika dikehendaki pembentukan kelompok menurut professi, maka hendaknja tidaklah melebihi djumlah 4 kelompok, dengan nama, misalnja:
  - (1) <u>Kelompok professi pembangunan spirituil</u> (meliputi segi-segi pendidikan, kerohanian, kesedjahteraan dan sebagainja).
  - (2) <u>Kelompok professi pembangunan materiil</u> (pekerdjaan umum, pertanian dan sebagainja).

# III. KOMPOSISI PIMPINAN D. P.R.D. :

- 1. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan ketentuah pada pasal 20 ajat (3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 dinjatakan, bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingkat I dan Tingkat II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua jang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.
- 2. Dalam hubungan itu perlu kami djelaskan, bahwa dalam berbagai kusus tertentu, dimana djumlah Anggota terutama bagi D.P.R.D. Tingkat II dari Golongan Politik sangat tidak memadai (misalnja tidak lebih dari 4 orang), maka dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 ajat (3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 hendaknja diperhatikan komposisi keanggotaan Dewan serta memperhatikan adanja suatu prinsip bahwa komposisi Pimpinan Dewan adalah pentjerminan dari Fraksi-fraksi.

Atas dasar pertimbangan efficiensi, dirasa tjukup bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingkat II tersebut hanja terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua, jang mentjerminkan imbangan majoritas dalam komposisi D.P.R.D. tersebut.

# IV. TATA TJARA MENGAMBIL KEPUTUSAN.

- Demokrasi berdasarkan Pantja Sila mewadjibkan kita untuk menemukan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan, jang berakar dari sifat gotong-rojong Bangsa Indonesia.
- 2. Akan tetapi kita perlu mentjegah muntjulnja :
  - e. "diktatur minoritas", jaitu tidak tertjapainja mufakat hanja karena sebagian ketjil sadja tidak setudju,
  - b. "diktatur majoritas", jaitu keputusan jang diambil berdasarkan suara "separoh tambah satu".

Dengan demikian pengambilan keputusan di D.P.R.D. dapat dilakukan tanpa keharusan "voting" dan djuga tanpa keharusan adanja "aklamasi".

- Jengan pokok pikiran tadi, maka keputusan-keputusan dalam D.P.R.D. nanti dapat berupa :
  - a. mufakat bulat (aklamasi) atau
  - b. putusan berdasarkan suara terbesar/terbanjak dengan tjatatan sebagian jang tidak menjetudjui, dapat mengemukakan keberatan-keberatannja, dan ditjatat dalam notulen tanpa mengurangi putusan jang telah diambil.

Pada umumnja dapat disepakati, bahwa untuk masalahmasalah jang bersifat prinsipill, sejogianja tidak diambil keputusan dengan "voting".

# V. PENJELESAIAN R.A.P.B.D.

 D.P.R.D. harus mentjurahkan tenaga dan pikirannja untuk meningkatkan pendapatan Daerah berdasurkan potensi jang tersedia dan peraturan-perundangan jang berlaku.  R.A.P.B.D. supaja dapat diselesaikan tepat pada waktunja, karena A.F.B.D. adalah landasan kerdja Daerah, baik mengenai bidang Routine, maupun mengenai biaja pembangunan.

Demikianlah pokok-pokok jang perlu diperhatikan dengan seksama, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinja.-



## TEMBUSAN :

- 1. Jth. Pimpinan DPRD-I seluruh Indonesia,
- 2. Jth. Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
- . Pimpinan DPRD-II seluruh Indonesia.